



P U T U S A N

No. 550 K/Pdt.Sus /2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PIMPINAN HOTEL WISATA INDAH, beralamat di Jalan Brigjend. Katamso No. 51 Sibolga ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. Refman Basri,SH.,MBA dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2009, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

1. SITI JULIANI HUTABARAT, beralamat di Jalan Lubuk Tukko No. 72 Sibolga ;

2. HERNITA HUTABARAT, beralamat di Jalan Mella Aek Lobu, Kecamatan Tapan Nauli Kotya Sibolga, keduanya adalah Karyawan pada Hotel Wisata Indah ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Hernita, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2009;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat telah digugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai para Penggugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat Siti Juliani Hutabarat adalah karyawan Hotel Wisata Indah, pada job Waitres Restaurant, yang telah bekerja sejak tanggal 18 Maret 1997, dengan gaji/upah terakhir Juli 2008 sebesar lebih kurang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) rata - rata per bulan, terdiri gaji pokok Rp. 761.000,- + uang makan Rp. 143.000,-

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 550 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rata-rata per bulan) + service Rp. 350.000,- (rata-rata per bulan) ;

Bahwa Penggugat Hernita Hutabarat adalah karyawan Hotel Wisata Indah, pada job Receptionis, yang telah bekerja sejak tanggal 22 Nopember 2000, dengan gaji/upah terakhir Juli 2008 sebesar lebih kurang Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) rata - rata per bulan, terdiri gaji pokok Rp. 761.000,- + uang makan Rp.143.000 (rata-rata per bulan) + service Rp. 350.000,- (rata-rata per bulan) ;

Bahwa selain menerima gaji pokok, uang makan dan service, Penggugat Penggugat juga mendapatkan fasilitas perlindungan kerja berupa Askes (Asuransi Kesehatan) ;

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2008, tanpa adanya pemberitahuan dan perundingan tiba - tiba saja Tergugat memberikan surat mutasi kepada Penggugat Penggugat yang memindahkan Penggugat - Penggugat ke Hotel Sibolga Marina Poncan, beralamat di Pulau Poncan, Sibolga ;

Bahwa melalui surat tertanggal 16 September 2008, Tergugat menyatakan tindakan mutasi yang dilakukan kepada Penggugat-Penggugat berdasarkan Peraturan Perusahaan pada Bab II, Pasal 3, tentang Pemindahan/Transfer Karyawan/ty dan Surat Perjanjian Kerja Karyawan/ty pada poin Nomor 19 ;

Bahwa apa yang disebutkan oleh Tergugat dengan Peraturan perusahaan tidak berdasar sama sekali, sebab selain peraturan yang dimaksud telah ditolak oleh sebagian besar karyawan Hotel Wisata Indah tahun 2005, juga telah kadaluarsa (berakhir) pada Maret 2007, demikian pula dengan Perjanjian Kerja Karyawan/ty, sejak Penggugat - Penggugat diangkat menjadi karyawan di Hotel Wisata Indah, Penggugat - Penggugat sama sekali tidak pernah mengetahui adanya Perjanjian Kerja Karyawan/ty ;

Bahwa tindakan mutasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat Penggugat adalah keputusan yang keliru, sebab Hotel Wisata Indah merupakan badan hukum dan menejemen yang otonom dan terpisah dari Hotel Sibolga Marina Poncan, dan oleh karena itu kedua perusahaan ini masing - masing dipimpin oleh meneger yang berbeda ;

Bahwa selain tindakan yang keliru, mutasi yang dilakukan Tergugat kepada Pengugat - Penggugat secara langsung telah merugikan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 550 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat - Penggugat, berupa :

- Penurunan pendapatan Penggugat - Penggugat karena service tamu di Hotel Wisata Indah lebih banyak atau besar dari service tamu di Hotel Sibolga Marina Poncan ;
- Penurunan fasilitas kesehatan, sebab Askes di Hotel Wisata Indah tersedia, sedangkan di Hotel Sibolga Marina Poncan, Askes maupun Asuransi Jiwa dalam bentuk lain sama sekali tidak ada ;
- Jam kerja di Hotel Wisata Indah terdiri 3 (tiga) shift per hari, dengan durasi 8 (delapan) jam per shift, sedangkan di Hotel Sibolga Marina Poncan, terdiri dari 2 (dua) shift per hari, dengan durasi rata - rata 12 (dua belas)jam per shift;
- Jarak tempuh kerja dari rumah Penggugat - Penggugat ke Hotel Sibolga Marina Poncan, akan bertambah lebih kurang 15 - 20 menit, dengan ancaman resiko keselamatan jiwa karena harus menyeberang lautan dengan transportasi kapal/speed boat;

Bahwa Penggugat - Penggugat selama 3 (tiga) hari berturut- turut pada tanggal 25 - 27 Juli 2008, sembari tetap bekerja di perusahaan berupaya mendapatkan penjelasan tentang tindakan mutasi Tergugat tersebut berikut dengan segala konsekuensi yang berkaitan dengan gaji dan perlindungan kerja, secara lisan maupun tertulis berupa surat penolakan mutasi masing - masing tertanggal 26 Juli 2008, tetapi Tergugat ternyata tidak mengindahkan keberatan Penggugat - Penggugat;

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang tidak mengindahkan keberatan tersebut, Penggugat - Penggugat telah meminta agar sebelum bekerja ke Hotel Sibolga Marina Poncan, Tergugat menyelesaikan lebih dulu persoalan hubungan kerja antara Penggugat - Penggugat dengan Hotel Wisata Indah, namun tetap saja Tergugat berkelit dan bersikeras memaksakan kehendak ;

Bahwa dalam proses upaya mendapatkan penjelasan dan ketegasan dari Tergugat, Penggugat - Penggugat menerima surat panggilan kerja I dan ke II dari Hotel Sibolga Marina Poncan, masing - masing tertanggal 26 Juli 2008, dan 02 Agustus 2008 ;

Bahwa merasa panggilan tersebut salah alamat dan tidak

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 550 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dasar hukum yang jelas, Penggugat - Penggugat tetap bertahan bekerja di Hotel Wisata Indah, hingga akhirnya Penggugat - Penggugat di PHK. melalui surat Asisten Operation Manager Hotel Sibolga Marina Poncan, masing - masing tertanggal 07 Agustus 2008 ;

Bahwa atas PHK tersebut, Operation Manager Hotel Wisata Indah kemudian telah membuat perincian perhitungan penggantian hak Penggugat-Penggugat, melalui surat tertanggal 16 September 2008, masing - masing Siti Juliani Hutabarat sebesar 15% x 9.893.000.- = Rp. 1.483.950.- dan Hernita Hutabarat sebesar 15%x Rp. 8.371.000.- = Rp. 1.255.650.- ;

Bahwa oleh karena pembayaran kompensasi pesangon tersebut tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat - Penggugat telah menolak secara resmi melalui surat tertanggal 24 September 2008 ;

Bahwa tindakan Tergugat yang memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat-Penggugat tanpa alasan yang sah dan tanpa pembayaran hak - hak Penggugat - Penggugat sebagaimana mestinya menurut Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, telah diupayakan menyelesaikan secara mediasi di Disnaker Kota Sibolga namun tidak berhasil, hingga Disnaker menerbitkan surat Anjuran Nomor: 560/1003/2008, tertanggal 30 Januari 2009, yang menganjurkan agar Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat - Penggugat;

Bahwa apa tindakan Tergugat yang melakukan PHK tanpa adanya penetapan lembaga penyelesaian hubungan industrial dan tanpa pembayaran hak - hak Penggugat - Penggugat, sungguh - sungguh merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) undang - undang ketenagakerjaan pemutusan hubungan kerja tanpa adanya penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus dinyatakan batal demi hukum dan sebagai konsekuensinya pula, status Penggugat - Penggugat dikembalikan pada posisi semula atau jabatan yang setara ;

Bahwa Penggugat-Penggugat sangat sadar hubungan kerja dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila Penggugat -

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 550 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dipekerjakan kembali justru akan menimbulkan situasi yang tidak harmonis dengan Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat - Penggugat memohon pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena berdasarkan fakta, PHK yang terjadi merupakan keputusan sepihak dari Tergugat, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar hak - hak Penggugat - Penggugat masing - masing berupa pesangon 4 (empat) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, yang diperhitungkan sebagai berikut :

a. Siti Juliani Hutabarat (masa kerja 12 tahun 1 bulan)

- pesangon, 4 x 9 x Rp. 1.300.000.-	= Rp. 46.800.000,-
- penghargaan masa kerja, 4 x Rp. 1.300.000.-	= <u>Rp. 5.200.000,-</u>
.	= Rp. 52.000.000,-
- penggantian hak 15% x Rp. 52.000.000,-	= <u>Rp. 7.800.000,-</u>
Total	=Rp.59.800.000,-

b. Hernita Hutabarat (masa kerja 8 tahun 3 bulan)

- pesangon, 4 x 9 x Rp. 1.300.000.-	= Rp. 46.800.000,-
- penghargaan masa kerja, 3 x Rp. 1.300.000,-	= <u>Rp. 3.900.000,-</u>
.	= Rp. 49.700.000,-
- penggantian hak 15% x Rp. 49.700.000,-	= <u>Rp. 7.455.000,-</u>
Total	= Rp. 57.155.000,-

Bahwa jumlah pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak Penggugat - Penggugat yang wajib dibayarkan oleh Tergugat adalah Rp. 59.800.000,- + Rp. 57.155.000,- = Rp. 116.955.000,- (Seratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa oleh karena hak cuti adalah hak normatif pekerja/ buruh, sedangkan Penggugat- Penggugat ternyata masih memiliki hak cuti tahun 2008 yang belum dibayarkan oleh Tergugat, maka sangat beralasan secara hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar hak cuti Penggugat - Penggugat yang diperhitungkan sebagai berikut :

- Penggugat Siti Juliani Hutabarat,	= Rp. 430.000,-
10 (sepuluh) hari x (Rp.1.300.000/30 hari)	
10 x Rp. 43.000,-(pembulatan)	

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 550 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Hernita,

12 (dua belas) hari x (Rp. 1.300.000/30 hari) = Rp. 516.000,-

12 x 43.000,- (pembulatan)

Jumlah = Rp. 946.000,-

Bahwa sesuai Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, sedangkan Penggugat - Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk bekerja kepada Tergugat ternyata bukanlah kehendak dari Penggugat - Penggugat melainkan halangan yang secara absolut datang dari Tergugat, maka untuk itu Tergugat harus dihukum untuk membayar upah Penggugat - Penggugat terhitung sejak terjadinya perselisihan PHK yakni bulan Agustus 2008 hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang diperkirakan selama 10 (sepuluh) bulan, yakni masing - masing 10 bulan x 2 org x Rp. 1.300.000,- = Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah) per orang;

Bahwa setelah diperhitungkan secara seksama, maka kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat - Penggugat sebagai konsekuensi dari PHK adalah sebagai berikut :

a. Pesangon, PMK, Penggantian hak = Rp.116.955.000,-

b. Hak cuti tahunan yang belum diambil = Rp. 946.000,-

c. Upah selama proses perkara = Rp. 26.000.000,-

Jumlah = Rp.143.901.000,-

(Seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah) ;

Bahwa beranjak dari proses penyelesaian perselisihan perkara yang berlarut larut, Penggugat - Penggugat sangat mengkuatirkan itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan meskipun telah berkekuatan hukum tetap, maka oleh sebab itu Penggugat - Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 250.000,- per hari, apabila Tergugat tidak menjalankan putusan pengadilan hingga putusan pengadilan dilaksanakan secara sempurna ;

Bahwa sesuai dengan hakekat hukum perburuhan sebagai sarana

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 550 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan terhadap hak-hak pekerja, maka Penggugat-Penggugat yang secara social, ekonomi dan politik sangat lemah berhadapan dengan Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim agar memberi keseimbangan dengan cara meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat secara alternatif, yakni 1 (satu) unit rumah milik perusahaan (Mess Wisata Indah), alamat Jalan MT. Haryono (Dekat Kantor Jamsostek Lama) Kota Sibolga ;

Bahwa oleh karena Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak Penggugat Penggugat, maka sangat beralasan pula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan ini ;

Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat-Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara agar memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Primer :

- Menerima gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebagian atau seluruhnya ;
- Menyatakan PHK yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat-Penggugat tidak sah dan batal demi hukum ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat-Penggugat total sebesar Rp 143.901.000,- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 250.000,- per hari, apabila Tergugat tidak menjalankan putusan ini hingga dilaksanakan secara tuntas ;
- Menyatakan sita jaminan berupa 1 (satu) unit rumah/mess milik Tergugat, yang beralamat di Jalan MT. Haryono, Kota Sibolga (Dekat Kantor Jamsostek Lama), sah dan berharga ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

2. Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yaitu putusan No.17/G/2009/PHI.Mdn tanggal 12 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat-Penggugat dengan alasan Penggugat-Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri adalah tidak sah;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat-Penggugat berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja dan oleh karenanya menghukum Tergugat untuk membayar Hak-Hak Penggugat Penggugat berdasarkan Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Penggugat Siti Juliani Hutabarat (Lia), masa kerja 12 tahun lebih, Upah : Rp. 905.000,-/bulan :

- Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp.}905.000,-$ =Rp.16.290.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $4 \times \text{Rp.}905.000,-$ =Rp. 3.620.000,-
Jumlah =Rp.19.910.000,-
- Uang Penggantian Hak :
 $15\% \times \text{Rp.} 19.910.000,-$ =Rp. 2.986.500,-
- Upah selama proses $6 \times \text{Rp.}905.000,-$ =Rp. 5.430.000,-
Jumlah seluruhnya =Rp.28.326.500,-
(Dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Untuk Penggugat Hernita Hutabarat, masa kerja 8 tahun lebih, Upah : Rp. 905.000,-/bulan :

- Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp.}905.000,-$ =Rp.16.290.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
 $3 \times \text{Rp.}905.000,-$ =Rp. 2.715.000,-
J u m l a h =Rp. 19.005.000,-
- Uang Penggantian Hak :
 $15\% \times \text{Rp.} 19.005.000,-$ =Rp. 2.850.750,-

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 550 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah selama proses 6 x Rp.905.000,- =Rp. 5.430.000,-
Jumlah seluruhnya =Rp.27.285.750,-
(Dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp.233.000,-
(dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 12 Mei 2009, kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 33/Kas/PHI.G/2009/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Medan permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 3 Juni 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Termohon Kasasi yang pada tanggal 17 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pemohon Kasasi dan diajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 30 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Maielis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan salah menerapkan hukum, karena Mutasi merupakan kewenangan perusahaan (Pemohon Kasasi) dan diatur dalam Peraturan Perusahaan.

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 550 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan telah mengakui dan memberikan Pertimbangan Hukum pada alinea keempat halaman (21) yang menyatakan :

"Menimbang bahwa secara umum wewenang untuk melakukan Mutasi adalah hak dan wewenang Pengusaha (Perusahaan) untuk mengatur jalannya organisasi perusahaannya, akan tetapi tidak boleh merugikan karyawan (Ic. Penggugat-Penggugat) dan tidak bersifat menghukum.

2. Bahwa Peraturan Perusahaan Pemohon Kasasi (Vide bukti T -16) dan Perjanjian Kerja antara Termohon Kasasi I dan II (Vide bukti T-24) telah diatur didalamnya bahwa Pemohon Kasasi dapat melakukan Mutasi para karyawan dan karyawan harus melaksanakan Mutasi yang dilakukan Pemohon Kasasi dan alasan kadaluarsa tidak dapat dibenarkan bahwa Peraturan Perusahaan tersebut menjadi tidak berlaku sebab berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. : Kep.48/Men/IV/2004 pada bab III Pasal 9 ayat 1 diatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perusahaan yang telah berakhir masa berlakunya tetap berlaku sampai ditandatanganinya Perjanjian Kerja Bersama atau disahkannya Peraturan Perusahaan yang baru.
3. Bahwa alasan dilakukan Mutasi terhadap Termohon Kasasi I dan II ke Hotel Pulau Poncan yang merupakan satu grup dengan Pemohon Kasasi dibawah Mujur Timber Group, disebabkan karena adanya tindakan yang indiscipliner yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan II sesuai dengan bukti-bukti surat dan dikuatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi yang dimajukan oleh Pemohon Kasasi didepan Persidangan yakni : Sdr. Drs. Barita Manurung, Sukardi Simanullang dan Akhyarudin serta untuk penyegaran Rotasi dan Reorganisasi guna kepentingan kedua belah pihak, namun oleh karena Termohon Kasasi I, II tidak melaksanakannya maka posisi dari Termohon Kasasi I, II telah digantikan oleh karyawan yang baru agar kegiatan perusahaan Pemohon Kasasi berjalan sebagaimana biasanya.
4. Bahwa hak-hak Termohon Kasasi I dan II sebelum mutasi yang bersifat normatif tidak ada dikurangi oleh Pemohon Kasasi dan sama seperti sebelumnya sedangkan uang service dan tips bukanlah

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 550 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hal yang normatif, sehingga tidak dapat dijadikan alasan bahwa Mutasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi telah mengurangi pendapatan dari Termohon Kasasi I dan II;

5. Bahwa oleh karena Mutasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi merupakan kewenangan Pemohon Kasasi dan telah diatur dalam Peraturan Perusahaan serta tidak mengurangi hak-hak Termohon Kasasi I dan II, maka terang dan jelas Mutasi yang dilakukan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan menurut hukum dan Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum, maka patut kiranya Majelis Hakim Agung PHI pada Mahkamah Agung RI dapat menerima dalil Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan PHI No. : 17/G/2009/PHI.Mdn pada Pengadilan Negeri Medan.

Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan salah menerapkan hukum, karena Termohon kasasi I dan II telah mangkir kerja lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut (selama 13 dan 14 hari kerja).

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana tersebut pada halaman (19) dan (20) Putusan PHI No. : 17/G/2009/PHI.Mdn. pada Pengadilan Negeri Medan, Termohon Kasasi I dan II telah dimutasikan ke Hotel Sibolga Marina Poncan terhitung sejak tanggal 24 Juli 2008, akan tetapi Termohon Kasasi I dan II tidak mau melaksanakannya dan tidak hadir bekerja, sehingga Pihak Pimpinan Hotel Sibolga Marina Poncan telah memanggil Termohon Kasasi I dan II untuk bekerja sebanyak 2 (dua) kali yakni tanggal 26 Juli 2008 dan tanggal 02 Agustus 2008, namun tidak ditanggapi oleh Termohon Kasasi I dan II.
2. Bahwa selanjutnya dikarenakan Termohon Kasasi I dan II tidak bekerja selama 13 dan 14 hari kerja secara berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis dan dilengkapi bukti yang sah dan Pemohon Kasasi telah memanggil 2 (dua) kali untuk bekerja, namun tidak diindahkan maka termohon Kasasi I dan II dikualifikasikan mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat 1 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Pemohon Kasasi memutuskan hubungan kerjanya dengan Termohon Kasasi I ,dan II karena dikualifikasikan mengundurkan diri, dan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 550 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 4 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pengunduran diri dapat dilakukan tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat 3 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka hak Termohon Kasasi I dan II karena hubungan kerja berakhir disebabkan telah dikualifikasikan mengundurkan diri, maka yang menjadi hak Termohon Kasasi I dan II adalah Uang Penggantian Hak sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Hak Termohon Kasasi I dan II adalah sebagai berikut :

Untuk Termohon Kasasi I/Siti Juliani Hutabarat (Lia), masa kerja 12 tahun lebih, Upah : Rp. 905.000,-/bulan :

- Uang Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp. } 905.000,-$ = Rp. 8.145.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
 $4 \times \text{Rp. } 905.000,-$ = Rp. 3.620.000,-
Jumlah = Rp.11.765.000,-
- Uang,Penggantian Hak:
 $15\% \times \text{Rp. } 11.765.000,-$ = Rp. 1.764.750,-
(Satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Untuk Penggugat Hernita Hutabarat, masa kerja 8 tahun lebih, Upah : Rp. 905.000,- /bulan :

- Uang Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp. } 905.000,-$ = Rp. 8.145.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $3 \times \text{Rp. } 905.000,-$ = Rp. 2.715.000,-
Jumlah = Rp. 10.860.000,-
- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp. } 10.860.000,-$ = Rp. 1.629.000,-
(Satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

4. Bahwa sedangkan upah selama proses ditolak oleh Pemohon Kasasi karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 550 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah tidak dibayar apabila Pekerja tidak melakukan pekerjaannya dan oleh Karena Termohon Kasasi I dan II tidak melaksanakan pekerjaannya dan bukan termasuk dalam syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 93 ayat 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka tidak ada kewajiban menurut hukum Pemohon Kasasi membayar upah selama proses bagi Termohon Kasasi I dan II.

5. Bahwa dengan demikian patut kiranya menurut hukum Majelis Hakim Agung PHI pada Mahkamah Agung RI dapat menyatakan sah menurut hukum hak dari Termohon Kasasi I berupa uang penggantian hak yakni sebesar Rp. 1.764.750,- dan Termohon Kasasi II sebesar Rp 1.629.000,- dan membatalkan putusan PHI No. 17/G/2009/PHI.Mdn pada Pengadilan Negeri Medan dan menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan II karena dikualifikasikan telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat 1 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti/PHI Medan telah benar dalam pertimbangan dan amar putusannya. Mutasi yang dilakukan oleh Pemohon merupakan pengalihan hubungan kerja dengan Perubahan Badan Hukum lain, sehingga telah terjadi PHK dengan Pemohon.

Pemohon telah berniat untuk mem PHK para Termohon tanpa kesalahan, maka para Termohon berhak mendapat Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak serta hak lainnya sesuai amar pada putusan PHI a quo Yo Pasal 27 Kep. Menaker No. 150 Tahun 2000 yo Pasal 191 UU No. 13 tahun 2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi : PIMPINAN HOTEL WISATA INDAH tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,-, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 550 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PIMPINAN HOTEL WISATA INDAH tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 6 April 2010 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution,SH.M.Hum Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito,SH. dan Jono Suhono,SH Hakim-Hakim Ad.Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati,SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Ttd/Arief Soedjito,SH.

Ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution,SH.M.Hum

Ttd/Jono Suhono,SH

Panitera Pengganti

Ttd/Yuli Heryati,SH.MH

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI,SH.MH

NIP. 040.049.629

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 550 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 550 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15